



P U T U S A N

Nomor: 204/ Pid. B/ 2017/ PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa:

Nama Lengkap : **METUSALAK TANAU** alias **METU**;
Tempat Lahir : Tanini;
Umur/ Tanggal Lahir : 57Tahun/ 02 Mei 1960;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT.14, RW. 06, Kelurahan Takari,
Kecamatan Takari, Kabupaten
Kupang;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan baginya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 15Putusan Nomor: 204/ Pid.B/ 2017/ PN Olm



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 204/ Pen.Pid/ 2017/ PN Olm, tertanggal 13 Desember 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 204/ Pen.Pid/ 2017/ PN Olm, tertanggal 13 Desember 2017, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas-berkas yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan:

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum Nomor No. Reg. Perkara: PDM – 34/ OLMS/ Epp.2/ 02/ 2018 tertanggal 07 Februari 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Samuel Manase Nait, terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 406 Ayat (1) KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Samuel Manase Nait dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan perintah Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang linggis panjang kurang lebih 1 (satu) meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor: 204/ Pid.B/ 2017/ PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan telah pula mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 406 Ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan tujuan dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan ataupun eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DORSILA BANI-TULE**, dibawah janji menurut keyakinannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi tahu dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang telah merusak lapak sayur miliknya;
 - Bahwa seingat saksi kejadian pengerusakan itu terjadi pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2017, sekitar pukul 09.00 Wita, tepatnya dipertigaan antara jalan Timor Raya dan jalan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor: 204/ Pid.B/ 2017/ PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Desa Benu, di RT.004, RW. 002, Desa Oesusu, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang;

- Bahwa kejadian itu berawal ketika sehari sebelum kejadian tepatnya pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2017 Terdakwa datang menemui saksi dengan maksud untuk membongkar lapak sayur miliknya;
- Bahwa alasan Terdakwa saat itu adalah karena lapak sayur miliknya tersebut menghalangi jalan sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan Edi Baun meninggal dunia;
- Bahwa kemudian pada hari kejadian sebelum Terdakwa membongkar lapak sayur tersebut, Terdakwa datang lagi menemui Saksi dan menyampaikan maksudnya tersebut, namun Saksi hanya diam saja;
- Bahwa selang beberapa waktu kemudian Terdakwa datang lagi dengan parang dan linggis sambil berkata kepada Korban: "kalo tingdak bongkar beta yang bongkar sekarang!"
- Bahwa kemudian Terdakwa mengayunkan parang yang dibawahnya tersebut kearah tiang lapak hingga terpotong dan setelah itu Terdakwa mencungkil dinding lapak tersebut hingga terjatuh;
- Bahwa setelah itu dengan perasaan takut kemudian saksi pergi melaporkan kejadian itu pada suaminya;
- Bahwa saat itu saksi hanya melihat saja Terdakwa membongkar lapak sayur miliknya tanpa melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi telah berjualan dilapak sayurnya tersebut selama 7 (tujuh) bulan dan saksi membangunnya tepat dipinggir jalan Timor Raya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor: 204/ Pid.B/ 2017/ PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **SOLEMAN BANI**, dibawah janji menurut keyakinannya yang

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membongkar lapak/ kios sayur milik korban Dorsila Tule;
- Bahwa seingat saksi kejadian itu terjadi pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2017, sekitar pukul 09.00 Wita, tepatnya pertigaan jalan Timor Raya di RT.04, RW.02, Desa Oesusu, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang;
- Bahwa kejadian itu bermula ketika Terdakwa datang ke Kios/ Lapak milik korban dengan membawa parang dan linggis dimana saat itu saksi melihat Terdakwa memotong kayu regel (penahan dinding) dan memotong dinding kios yang terbuat dari bebak dengan menggunakan parang;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengambil linggis dan membongkar dinding bebak dengan cara mencungkil hingga dinding terlepas dari kayu penahannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa membongkar pintu kios/ lapak bagian depan dan belakang milik korban tersebut hingga terlepas;
- Bahwa saat itu saksi sempat memfoto Terdakwa ketika sedang membongkar kios/ lapak tersebut;
- Bahwa setahu saksi antara Terdakwa dengan Korban tidak memiliki masalah;
- Bahwa setahu saksi akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **PETRUS BAIT** alias **PE'U**, dibawah janji menurut keyakinannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor: 204/ Pid.B/ 2017/ PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan perbuatan terdakwa yang telah melakukan pengrusakan terhadap Lapak/ Kios milik Korban Dorsila Tule;
- Bahwa seingat saksi kejadian pengrusakan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2017, sekitar pukul 09.00 Wita tepatnya di pertigaan jalan Timor Raya di RT.04, RW.02, Desa Oesusu, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang;
- Bahwa kejadian itu bermula ketika Saksi mendapat informasi dari isterinya bahwa kios/ lapak miliknya sedang dibongkar oleh Terdakwa dimana kemudian Saksi datang ketempat dimaksud dan melihat Terdakwa sedang memotong kayu regel (penahan dinding) dan memotong dinding kios yang terbuat dari bebak dengan menggunakan parang;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengambil linggis dan membongkar dinding bebak dengan cara mencungkil hingga dinding terlepas dari kayu penahannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa membongkar pintu kios/ lapak bagian depan dan belakang milik korban tersebut hingga terlepas;
- Bahwa setelah itu Saksi masuk menuju ruang depan rumahnya tersebut yang terdapat lapak/ kios tersebut melihat perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa didalam persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tahu dihadapkan kepersidangan berakaitan dengan perbuatannya yang telah merusak/membongkar lapak/ kios milik korban Dorsila Tule;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor: 204/ Pid.B/ 2017/ PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi kejadian itu terjadi pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2017, sekitar pukul 08.00 Wita, tepatnya di pertigaan jalan Timor Raya di RT.04, RW.02, Desa Oesusu, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang;
- Bahwa kejadian itu bermula ketika Terdakwa sebelumnya menegur Korban agar segera membongkar lapak/ kios miliknya;
- Bahwa alasan Terdakwa menyampaikan hal tersebut karena lapak/ kios milik Korban tersebut tepat ditepi jalan Timor Rayayang juga tepat dipersimpangan menuju Desa Benu, sehingga mengganggu kendaraan yang melintas disekitar tempat tersebut;
- Bahwa selain itu disekitar lapak/ kios milik Korban tersebut pernah terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa tepatnya pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2017;
- Bahwa selain itu lapak/ kios milik korban tersebut berdiri diatas tanah miliknya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa datang dengan membawa parang dan linggis kemudian Terdakwa merusak/ membongkar lapak/ kios tersebut;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) batang linggis panjang kurang lebih 1 (satu) meter yang mana terhadap barang bukti yang diajukan telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum serta telah diperlihatkan didepan persidangan sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan ketika diajukan kepersidangan Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan bukti surat berupa Visum et Repertum yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa benar kejadian pengrusakan tersebut terjadi pada hari kamis, tanggal 20 Juli 2017, sekitar pukul 09.00 Wita, tepatnya

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor: 204/ Pid.B/ 2017/ PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dipertigaan jalan Timor Raya di RT.04, RW.02, Desa Oesusu, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang;
- ✓ Bahwa kejadian tersebut bermula ketika pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2017 Terdakwa datang menemui Korban untuk menyampaikan agar Korban segera membongkar lapak/ kios miliknya yang berada ditepi jalan Timor Raya tersebut, sebab lapak tersebut mengganggu pengguna jalan;
 - ✓ Bahwa sebelumnya disekitar lapak/ kios milik Korban tersebut pernah terjadi kecelakaan yang merengut nyawa hingga meninggal dunia;
 - ✓ Bahwa kemudian pada keesokan harinya tepatnya hari Kamis, tanggal 20 Juli 2017 Terdakwa datang dengan membawa parang dan linggis dengan maksud untuk membongkar kios/ lapak milik Korban karena Korban tidak menghiraukan perkataan Terdakwa;
 - ✓ Bahwa setelah itu Terdakwa memotong kayu regel (penahan dinding) dan memotong dinding kios yang terbuat dari bebak dengan menggunakan parang dan mengambil linggis dan membongkar dinding bebak dengan cara mencungkil hingga dinding terlepas dari kayu penahannya;
 - ✓ Bahwa kemudian Terdakwa membongkar pintu kios/ lapak bagian depan dan belakang milik korban tersebut hingga terlepas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam berita acara dianggap termuat seluruhnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri didalam dipersidangan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya?;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor: 204/ Pid.B/ 2017/ PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sekurang-kurangnya harus ada 2 (dua) alat bukti yang sah agar seseorang itu dinyatakan bersalah ditambah dengan keyakinan Hakim (vide Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), disamping itu perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum secara langsung yaitu melanggar ketentuan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum Menghancurkan, merusak, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur **Barang Siapa**.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" ditujukan kepada setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwakan melakukan tindak pidana dan atas perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis, dimana yang dimaksud unsur "Barang siapa" dalam perkara ini adalah Terdakwa **Metusalak Tanau** yang identitasnya telah dibenarkan oleh terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor: 204/ Pid.B/ 2017/ PN Olm



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga terdakwa sebagai subjek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur **Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja (opzet)" dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dijelaskan oleh pembuat Undang-undang namun berdasarkan Pasal 11 *Crimineel/Wetboek* tahun 1809 yang pernah berlaku di Negeri Belanda, pengertian sengaja (opzet) adalah sebagai kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang (*opzetis dewill om tedoen of laten dedaden welke bij de wet geboden of verboden zijn*), dimana dari pengertian ini maka seseorang yang melakukan perbuatan dengan mengetahui dan menghendakinya maka dirinya dapat dicela melakukan kesengajaan. Menurut *Memorie van toelichting* (MVT) apa yang dimaksud dengan sengaja adalah *willens en wetens* artinya menghendaki dan mengetahui. Hal ini dapat memberikan kesan bahwa seseorang dapat dianggap sengaja apabila kehendak untuk melakukan dan mengetahui apa akibat dari perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang atau norma-norma yang hidup didalam masyarakat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menghancurkan, merusak, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah sama dengan membuat sesuatu barang tidak dapat dipakai lagi atau dipergunakan yang

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor: 204/ Pid.B/ 2017/ PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan barang tersebut tidak mendatangkan manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan didalam persidangan diperoleh suatu fakta yang saling bersesuaian bahwa kejadian pengrusakan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2017, sekitar pukul 09.00 Wita, tepatnya dipertigaan jalan Timor Raya di RT.04, RW.02, Desa Oesusu, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang dimana kejadian itu bermula ketika pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2017 Terdakwa datang menemui Korban untuk menyampaikan agar Korban segera membongkar lapak/ kios miliknya yang berada ditepi jalan Timor Raya tersebut, sebab lapak tersebut mengganggu pengguna jalan, dimana sebelumnya disekitar lapak/ kios milik Korban tersebut pernah terjadi kecelakaan yang merengut nyawa oranglain, lalu kemudian pada keesokan harinya tepatnya hari Kamis, tanggal 20 Juli 2017 Terdakwa datang dengan membawa parang dan linggis dengan maksud untuk membongkar kios/ lapak milik Korban karena Korban tidak menghiraukan perkataan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa memotong kayu regel (penahan dinding) dan memotong dinding kios yang terbuat dari bebak dengan menggunakan parang dan mengambil linggis serta membongkar dinding bebak dengan cara mencungkil hingga dinding terlepas dari kayu penahannya, lalu kemudian Terdakwa membongkar pintu kios/ lapak bagian depan dan belakang milik korban tersebut hingga terlepas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi masing-masing bernama Soleman Bani dan Petrus Bait yang menerangkan bahwa saksi melihat kejadian itu dan yang melakukan pengrusakan terhadap lapak/ kios milik korban adal Terdakwa dengan menggunakan sebilah parang dan sebuah linggis, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka diperoleh suatu petunjuk bahwa benar pelakunya adalah

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor: 204/ Pid.B/ 2017/ PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Metusalak Tanau dan oleha karena itu maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa pula;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa telah menyampaikan permohonannya kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang seringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 Ayat (1) dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi serta dihubungkan dengan ketentuan Pasal 183 dan Pasal 184 Ayat (1) KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak pula menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana (Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, 51 Ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan terhadap penahanan diri Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup serta perbuatan Terdakwa telah terpenuhi sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 Ayat (1) KUHP jo.

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor: 204/ Pid.B/ 2017/ PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 193 Ayat (2) huruf a KUHP jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP perlu memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa 1 (satu) batang linggis panjang kurang lebih 1 (satu) meter, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri senyatanya barang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatannya maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat maka patutlah barang bukti tersebut diatas dirampas untuk dimusnahkan hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa perlu kiranya dipertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan menurut hukum pidana Indonesia yang berlandaskan Pancasila harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan, maka oleh karena itu Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya;

Hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak terpuji dan meresahkan masyarakat;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Korban mengalami kerugian materi;

Hal yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui semua perbuatannya sehingga mempermudah pemeriksaan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor: 204/ Pid.B/ 2017/ PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP jo. Pasal 222 KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

MENGADIL :

1. Menyatakan Terdakwa **METUSALAK TANAU** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pengrusakan barang*" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang linggis panjang kurang lebih 1 (satu) meter;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2018, oleh HENDRA HALOMOAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis WAYAN EKA SATRIA UTAMA, S.H., dan MADE ASTINA DWIPAYANA, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2018, juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DIAN EKAWATI SEPTORY, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh KIRENIUS PAULUS TACOY, S.H.,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor: 204/ Pid.B/ 2017/ PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang dihadapan
Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Wayan Eka Satria Utama, S.H.

Hendra Halomoan, S.H., M.H.

Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dian Ekawati Septory, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor: 204/ Pid.B/ 2017/ PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)